



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

**SUSUNAN NOMOR KOHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM) BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) UNTUK TAHUN PAJAK 2007
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 08 Tahun 2006 sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2006, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk tahun Pajak 2007 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684;)
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 411 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Kenangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Mentapkan : SUSUNAN NOMOR AKHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN PAJAK 2007 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

- (1) Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Kuasa Untuk Menyotor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diberlakukan adalah dimulai dengan urutan sebagai berikut :
 - Nomor Urut
 - Jenis Kendaraan
 - Jenis Pendapatan
 - Kode Wilayah
 - Kode Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
 - Tahun Pendaftaran

Pasal 2

Nomor urutan yang masing-masing jenis kendaraan dimulai dari 01 dan seterusnya.

Pasal 3

Jenis kendaraan dikelompokkan dalam 11 (sebelas) jenis dengan masing-masing Kode sebagai berikut :

- a. Sedan, Jeep, Station Wagon (Bukan Umum = Plat Hitam) dengan A-1
- b. Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum = Plat Kuning) dengan A-2
- c. Bus, Micro Bus (Bukan Umum = Plat Hitam) dengan Kode B-1

- d. Bus, Micro Bus (Umum = Plat Kuning) dengan Kode B-2
- e. Truck, Pick Up (Bukan Umum = Plat Hitam) dengan Kode C-1
- f. Truck, Pick Up (Umum = Plat Kuning) dengan Kode C-2
- g. Alat -Alat berat / Besar (bukan Umum) dengan Kode D-1
- h. Kendaraan Khusus dengan kode D-2
- i. Sepeda Motor dengan kode E
- j. Bemo dengan Kode H
- k. Motor Roda Tiga dengan Kode I

Pasal 4

Jenis penetapan dikelompokkan dengan Kode Sebagai berikut :

- a. Pengesahan dengan Kode TU
- b. Mutasi/BBN II dengan Kode MUT
- c. Baru dengan kode BARU
- d. Mutasi masuk kabupaten dengan Kode MMK
- e. Mutasi masuk Provinsi dengan Kode MMP

Pasal 5

Kode wilayah untuk masing-masing Kabupaten /Kota sebagai berikut :

- a. Kabupaten Konawe Kode Wilayah A;
- b. Kabupaten Kolaka Kode Wilayah B;
- c. Kabupaten Buton Kode Wilayah C;
- d. Kabupaten Muna Kode Wilayah D;
- e. Kabupaten Kota Kendari E;
- f. Kendaraan Dinas Milik Provinsi Kode Wilayah F
- g. Kota Bau-Bau Kode Wilayah G
- h. Kabupaten Konawe Selatan Kode Wilayah H
- i. Kabupaten Wakatobi Kode Wilayah J
- j. Kabupaten Bombana Kode Wilayah K
- k. Kabupaten Kolaka Utara Kode Wilayah L

Pasal 6

Kode Dinas Pendapatan Daerah Provinsi adalah dengan singkat DP.

Pasal 7

Tahun Pendaftaran adalah Tahun pada saat Kendaraan Bermotor didaftar.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 13-4-2007

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Cap / ttd

Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE, M.Si